



ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN USAHA “SAMBAL RUJAK” MELALUI PROGRAM UMKM BANGKIT DI LAZ YATIM MANDIRI CABANG SIDOARJO

Alfin Maulana¹, Agung Bayu Murti²

^{1,2}Ekonomi Pembangunan-Universitas Wijaya Putra Surabaya

¹alfinmaulana@uwp.ac.id, ²agungbayu@uwp.ac.id

Abstrak

Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satunya yaitu Program Pendayagunaan yang pemilihan atas kriteria Bunda yang dilakukan oleh pihak Yatim Mandiri masuk dalam golongan 8 *Ashnaf* (golongan), sehingga tujuan pengelolaan zakat pada program tersebut apakah sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan 3 (tiga) masalah yang meliputi: (1) Bagaimana analisis perencanaan penentuan *mustahiq* di LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo; (2) Bagaimana analisis pengembangan usaha “Sambal Rujak” melalui program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo, dan (3) Bagaimana analisis implikasi dalam pengembangan usaha “Sambal Rujak” melalui program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk memotret kesesuaian antara program UMKM Bangkit dengan tujuan pengelolaan zakat, yaitu kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program UMKM Bangkit memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan UMKM.

Kata kunci: *Pendayagunaan Zakat Produktif, Pengembangan Usaha, Program UMKM Bangkit*

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dengan memiliki jumlah luas wilayah sebesar

2 juta km². Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dalam garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 25,14 juta penduduk atau dengan persentase sebesar 9,41% [1]. Pemerintah terus didesak untuk menangani langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik dalam rangka upaya mengatasi permasalahan mengenai kemiskinan bangsa di Indonesia. Selain itu, masyarakat di Indonesia mayoritas adalah penduduknya memeluk dan beragama Islam yang mencapai jumlah 229,62 Juta jiwa dengan persentasi 88%. Maka tuntunan pemerintah mengatasi masalah problematika kemiskinan umat menjadi sangat penting [2]. Dengan ini diperlukan suatu metode dan instrumen kebijakan yang bisa memberdayakan banyak masyarakat miskin.

Pemerintah Indonesia dalam penanganan kemiskinan, telah membentuk beberapa macam kebijakan serta program-program, namun kebijakan serta program-program yang di bentuk belum berjalan efektif dalam menurunkan jumlah penduduk yang ada pada garis kemiskinan, hal ini dapat terlihat dengan adanya jumlah peningkatan penduduk yang berada pada garis kemiskinan setiap tahunnya [3]. Kesenjangan ekonomi sosial dan masalah kemiskinan di Indonesia akan terus meningkat dan memprihatinkan jika tidak ditangani dengan segera. Memberdayakan masyarakat miskin dalam Islam diimplementasikan ke dalam bentuk sebuah amalan yaitu zakat, infak dan sedekah atau shodaqoh (ZIS). Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam mengatasi masalah dengan tingginya jumlah masyarakat yang hidup pada garis kemiskinan sudah syariatkan dalam rukun Islam yaitu zakat infaq dan shodaqoh (Abdul Al-Hamid M. dan Al-Ba'ly, 2006). Karena zakat merupakan solusi atas kesenjangan pendapatan, kebodohan dan kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Maka zakat merupakan ibadah mālīyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT, dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah [4].

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tujuan diwajibkannya zakat yakni adanya keadilan sosial, menghilangkan sumber kemiskinan dan sebab kemelaratan serta menjadikan mustahiq berubah menjadi muzakki. Dalam hal ini, zakat merupakan salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh suatu Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sejenisnya, tidak terbatas pada kegiatan tertentu saja yang sifatnya konsumtif, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat, contohnya dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada orang-orang yang membutuhkan dana untuk modal usaha.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Dana zakat dalam kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan melalui Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga sejenisnya diantaranya adalah LAZ Yatim Mandiri yang merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah SWT, LAZ Yatim Mandiri ini memiliki program-program dalam Pengumpulan dan penyaluran zakat.

Pengumpulan dan penyaluran zakat ini dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri. LAZ Yatim Mandiri dengan melakukan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan diantaranya ada penyaluran atas zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan umat yang berakibat harta ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak. Karena zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan jarak antara si miskin dengan si kaya dan mengangkat derajat umat kepada nilai-nilai hidup lebih tinggi, sebabnya zakat bukan untuk konsumsi tetapi dapat bersifat produktif.

Sedangkan zakat bersifat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang dicanangkan oleh kementerian agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif (Kemenag, 2002). Tentunya pendayagunaan zakat akan lebih bermanfaat dan tinggi derajatnya dalam kehidupan apabila disalurkan secara produktif.

Oleh karena itu salah satu LAZ Yatim Mandiri yang berada di Kabupaten Sidoarjo ini mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka pendayagunaan zakat dengan membuat program-program yang dapat disalurkan dengan baik kepada para *mustahiq* dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Adapun program-program yang ada di Yatim Mandiri cabang Sidoarjo antara lain: program pendayagunaan ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, program kemanusiaan dan program dakwah. Salah satu program pendayagunaan ekonomi yang ada di Yatim Mandiri cabang Sidoarjo pada masa pandemic yang belum kunjung mereda dan banyak menimpa sektor UMKM sebagai denyut nadi perekonomian, maka Yatim Mandiri selaku Lembaga Amil Zakat (LAZ) meluncurkan program UMKM Bangkit. Program ini diluncurkan untuk dapat dijadikan solusi bagi masyarakat yang rentan terdampak pandemi Covid-19. UMKM Bangkit adalah program yang menyalurkan dana zakat secara produktif melalui pemberian modal yang bertujuan untuk membantu dan memberdayakan para pelaku UMKM, khususnya UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun modal yang diberikan bisa berupa modal usaha, alat produksi, serta keperluan branding.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti tentang, Apakah zakat produktif sudah tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan lembaga? Apakah pengelolaan dan pengontrolan dari LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo sudah berjalan dengan efektif? dan Apakah dengan adanya program tersebut usaha “Sambal Rujak” para Bunda berkembang?. Yang mana penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan zakat produktif pada UMKM melalui program UMKM Bangkit oleh LAZ Yatim mandiri cabang Sidoarjo.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait penentuan *mustahiq* pada zakat produktif LAZ Yatim Mandiri agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar pada Lembaga-lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia.

2. Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*), dan kesucian (*at-*

thaharatu). Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula [5]. Dengan makna tersebut orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.

Peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara garis besar berisi pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor: D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mahzhab, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari iharta yang telah mencapai nishab-nya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, dan *rikaz*.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* (Allah SWT) untuk mengharap keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu [6].

2.2 Zakat produktif

Kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil [7]. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja [8].

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha prodktif yang

mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi seorang *muzakki* jika dapat menggunakan zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, di mana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

2.3 Pendayagunaan Zakat

2.3.1 Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya” dan “guna” kemudian diberi awalan “pe” dan akhiran “an”, daya adalah tenaga atau kekuatan dan guna adalah manfaat, sehingga pendayagunaan dapat diartikan dengan tenaga atau kekuatan yang bermanfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI):

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (Depdikbud, 1988).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Sedangkan pendayagunaan zakat adalah bagaimana cara atau usaha dalam mengelola zakat untuk mendatangkan hasil dan manfaat dari zakat lebih besar serta lebih baik.

Adapun bentuk penyaluran dana zakat ada 2, yaitu:

a. Bentuk Sesaat

Zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja penyaluran zakat ini kepada *mustahiq* yang tidak disertai target untuk kemandirian ekonomidalam diri *mustahiq*. Hal ini dikarenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri hanya bisa mengkonsumsi untuk sesaat saja, seperti halnya orang tua yang sudah jompo, orang cacat atau lumpuh.

b. Bentuk pendayagunaan

Penyaluran zakat yang disertai dengan target merubah keadaan penerima dari kondisi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Target ini adalah target besar yang didapat dengan tidak mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima.

Jika berbicara tentang masalah kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat.

Maka Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai kemampuan Amil di dalam mendayagunakan dana zakat. Pendayagunaan zakat merupakan bagaimana Amil di dalam mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan dari pada pendistribusian dan zakat kepada *mustahiq*. Pendayagunaan program pendayagunaan *mustahiq* merupakan inti dari zakat. "Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangnya nilai dan kegunaannya, sehingga

berdayaguna untuk menapai kemaslahatan umat”.

2.3.2 Model Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan program pemberdayaan zakat meliputi beberapa tahapan kegiatan antara lain:

- a. Persiapan Tim
Persiapan tim adalah tahapan awal menyiapkan SDM pelaksanaan baik pada tingkat manajemen secara umum, maupun SDM pelaksanaan teknis yang bertugas membantu kegiatan-kegiatan teknis baik rutin maupun berkala, serta kegiatan teknis pendampingan/fasilitas saat peserta program mengikuti kegiatan pendayagunaan.
- b. Sosialisai
Sosialisasi bertujuan agar masyarakat luas bisa mendapatkan gambaran seputar informasi program-program pendayagunaan zakat. Dengan keterlibatan masyarakat luas, maka pendayagunaan ini dapat berjalan dengan baik karena mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.
- c. Rekrutmen peserta
Rekrutmen peserta adalah langkah awal untuk menentukan sasaran pendayagunaan, sekaligus menentukan program yang hendak digulirkan.
- d. Pendayagunaan peserta strategi pendayagunaan
Meliputi: pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan, evaluasi, dalam pemberdayaan ini, disamping dana yang diberikan, dibutuhkan pula pendampingan dengan tujuan dapat menjaga keberlangsungan program, disamping sebagai konsultan bagi para peserta pendayagunaan ini [9].

2.3.3 Kegiatan Pengembangan Pendayagunaan Zakat

Beberapa kegiatan yang bias dikembangkan melalui pendayagunaan dana zakat. Namun, yang terjadi di Indonesia beberapa Amil sudah mempunyai keseragaman kegiatan di dalam mendayagunakan dana zakat. Adapun keseragaman kegiatan pendayagunaan dana zakat tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Ekonomi
Melakukan pengembangan ekonomi terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyaluran modal
 - b. Pembentukan lembaga keuangan
 - c. Pembangunan industry
 - d. Penciptaan lapangan kerja
 - e. Peningkatan usaha
 - f. Pelatihan, dan
 - g. Pembentukan organisai.
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pembinaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat untuk membina *mustahiq*. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Beasiswa
- b. Diklat dan kursus keterampilan
- c. Sekolah, dan
- d. Layanan sosial yang diberikan kepada mustahiq pada saat ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam.

2.3.4 Pendayagunaan Alokasi Zakat

Pendayagunaan alokasi dana zakat yang dapat dilakukan supaya tujuan dari pada pendayagunaan dana zakat bisa terealisasi dengan baik, maka alokasi dana zakat dapat digolongkan menjadi beberapa golongan.

Adapun golongan- golongan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh Mustahiq, untuk pemenuhan kebutuhan hidup
- 2) Konsumtif Kreatif zakat dimanfaatkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula
- 3) Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi
- 4) Produktif Kreatif yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*). Yang mana penelitian studi lapangan (*field research*) merupakan pengumpulan data secara langsung datang ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) serta dokumentasi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang mana prosedur dalam penelitian ini akan menghasikan data deskriptif berupa narasi tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku atau gejala yang diamati di lapangan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang mana data kualitatif ini dijadikan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau gejala yang dapat diamati.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang telah menerima program UMKM Bangkit serta pihak LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari artikel yang terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi di masa pandemi melalui program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo.

Dan adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi, wawancara (*interview*) serta dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum LAZ Yatim Mandiri

Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang melakukan khidmat untuk dapat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa melalui dana ZISWAF

(Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) serta dana lainnya yang bersifat halal dan legal, baik bersumber dari perorangan, kelompok maupun lembaga/perusahaan.

Kehadirannya berawal dari sebuah kegelisahan beberapa aktivis panti asuhan yang ada di Surabaya, mereka adalah Sahid Has, Sumarno Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch. Hasyim ketika melihat anak-anak yatim yang telah lulus SMA di Panti Asuhan. Di mana tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi) atau belum mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga sebagian besar dari mereka dipulangkan kembali kepada orang tuanya yang masih ada. Yang mana ketika mereka pulang kembali ke rumahnya masing-masing, maka kehidupan mereka kembali seperti sedia kala. Adanya kondisi seperti ini yang menjadikan mereka berfikir bagaimana caranya anak-anak ini mampu hidup mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain.

Sehingga mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan anak yatim purna suh dari panti asuhan melalui program yang mengikutsertakan anak-anak yatim melalui kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi yang dimiliki anak yatim yang harus dimandirikan dengan cukup banyak. Berawal dari mimpi itulah (memandirikan anak-nak yatim), maka pada tanggal 31 Maret 1994 terbentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Yang kemudian pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir yayasan tersebut.

Dalam perjalanannya, YP3IS mengalami perkembangan yang cukup baik, berkat adanya dukungan dana dari masyarakat serta semakin profesional dalam memandirikan anak-anak yatim melalui program-program yang sudah dilaksanakan. Setelah dilakukannya beberapa perubahan, baik perubahan dalam susunan kepengurusan maupun perubahan dalam hal manajemen dengan tujuan untuk memperluas kemanfaatan dalam memandirikan anak yatim, maka dalam rapat diputuskan untuk mengganti nama yayasan menjadi Yatim Mandiri.

Dan pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiei telah terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan adanya nama baru Yatim Mandiri diharapkan mampu untuk menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang handal dan kuat di negerinya sendiri. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang berdasarkan SK. Kemenag RI No. 185 tahun 2016. Dan sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 46 kantor layanan di 14 Provinsi di Indonesia. Dengan adanya program kemandirian yang dimilikinya, diharapkan Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik serta mampu dapat menebar manfaat yang lebih luas.

Program Yatim Mandiri

LAZ Yatim Mandiri merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berusaha untuk mampu memberikan layanan secara profesional yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan pencatatan serta pendistribusian harta zakat.

Adapun lokasi proyek Yatim Mandiri terus berkembang dan tidak lagi terbatas hanya di pulau Jawa saja, dan sudah meluas di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga kegiatannya pun bergeser dari yang hanya program pada bidang sosial menjadi pengembangan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Adapun program-program Yatim Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat:

a. Program Pendidikan

1) Sanggar Al-Qur'an

Program yang berfokus pada menanamkan edukasi karakter yang sangat penting bagi setiap insan. Di Sanggar Al-Qur'an Yatim Mandiri, anak yatim dan dhuafa mendapatkan pembinaan akhlak dan tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar oleh ustadz dan ustadzah yang berpengalaman. Adapun Tujuan dari program ini adalah anak-anak binaan memiliki karakter yang baik, memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta menguasai dasar-dasar Syariat Islam yang menjadi pedoman hidupnya.

Dalam pelaksanaannya, Sanggar Al-Qur'an memperhatikan kaidah-kaidah pembelajaran yang religius, edukatif dan disiplin dalam rangka membangun mentalitas santri yang mampu mencetak generasi Islam masa kini yang berwawasan luas, berhati nurani dan peduli kepada manusia lainnya.

2) Kampus Kemandirian

Dalam menjawab tantangan zaman, Yatim Mandiri menghadirkan "Kampus Kemandirian" dengan mengedepankan pendidikan unggul, berbudi pekerti luhur, mengembangkan penelitian yang substansial, mempunyai nilai kompetitif, dan mencetak lulusan yang solutif di tengah kehidupan bermasyarakat.

Secara garis besar, Kampus Kemandirian Yatim Mandiri mengedepankan nilai-nilai profesionalitas, metode efektif dalam setiap perkuliahan, pembelajaran yang variatif dan terarah untuk mencapai tujuan mulia yakni membangun generasi mandiri. Berikut nama-nama Kampus Kemandirian di bawah bimbingan Yayasan Yatim Mandiri: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM), Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM) dan Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri (ITICM).

3) ICMBS

Program ini merupakan program yang menitikberatkan pada pembinaan keislaman, kepemimpinan dan prestasi akademik siswa. *Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS)* memadukan gabungan kurikulum diknas, kurikulum khas Insan Cendekia Mandiri Boarding School dan kurikulum Internasional, sehingga akan lahir lulusan terdidik, mandiri dan berwawasan Internasional.

Dalam rangka mengembangkan potensi siswa, Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) memiliki motto "Mencetak Generasi Pemimpin Dunia" dengan mengedepankan 3 aspek dalam sendi pendidikan, yakni membangun kapasitas belajar, pembelajaran learning style dan menerapkan sikap thinking style dalam bersikap.

Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) menjadi kawah candradimuka bagi setiap peserta didiknya dalam upaya membangun nilai-nilai kemandirian dan menggapai cita-cita. Mereka adalah anak-anak yatim berprestasi tingkat SMP dan SMA yang terpilih dari seluruh Indonesia, mendapatkan pendidikan formal gratis dan berkualitas.

4) Rumah Kemandirian

Dengan menggabungkan program Sanggar Genius dan Sanggar al-Qur'an menjadi kesatuan program "Rumah Kemandirian". Yatim

Mandiri memfasilitasi bagi anak-anak yatim dan dhuafa yang masih mengeyam pendidikan di bangku SD/MI atau sederajat, untuk dapat mengasah kemampuan yang ada, baik bersifat akademik, agama maupun bakat yang lainnya.

Dengan mengadopsi pembinaan asrama, program ini memiliki basis keluarga. Dimana kepala asrama akan memposisikan diri sebagai pengganti orang tua mereka. Yang mana program ini memiliki visi yang mulia, yaitu “Menyiapkan Generasi Mandiri dan Berprestasi”.

Selama program ini berlangsung, anak-anak binaan memperoleh beasiswa secara penuh dan tidak harus mengeluarkan uang sedikit pun. Adapun fasilitas yang disediakan berupa biaya pendidikan, asrama, makan-minum, kesehatan, alat sekolah, seragam, serta tabungan dalam jumlah jutaan rupiah yang akan ditunaikan pada akhir masa pendidikan.

5) Beasiswa Yatim Mandiri (Bestari)

Yatim Mandiri bagian dari lembaga filantropi Islam yang memiliki tujuan agar fokus dalam kemandirian dan pendidikan anak yatim serta dhuafa, memberikan program “Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI)” yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu yang memiliki perstasi.

Program ini diperuntukkan untuk semua tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP serta SMA di seluruh Indonesia. Adapun tujuan dari program ini adalah pemberian beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa sebagai bentuk dukungan yang diberikan kepada mereka untuk mencapai mimpinya dan dapat mengukir banyak prestasi di tingkat pendidikannya.

6) Alat Sekolah Ceria

Pemenuhan akan perlengkapan sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat memacu semangat peserta didik dalam mengukir prestasinya.

Oleh karenanya, Yatim Mandiri menginisiasi program “Alat Sekolah Ceria (ASA)” yang diperuntukkan bagi anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan agar dapat meningkatkan semangat mereka dalam belajar.

Program ini diharapkan dapat mengurangi kendala belajar mereka, berupa tas sekolah, alat tulis, buku, penggaris dan lain sebagainya. Program ini setiap tahunnya digulirkan sebanyak 5000 paket lebih dengan jumlah penerima manfaat yang tersebar di wilayah Indonesia (SD, SMP, SMA).

7) Sanggar Genius

Program ini lahir berawal dari ketergerakan Yatim Mandiri melihat anak yatim dan dhuafa yang ada di daerah belum bisa menikmati pendidikan secara utuh. Termasuk di dalamnya adalah pendampingan dan bimbingan di luar pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Begitu pula bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, masih banyak yang belum mampu mendapatkan pendampingan serta

b. Program Pemberdayaan

1) Mandiri Entrepreneur Center (MEC)

Yatim Mandiri mempunyai visi-misi untuk memandirikan anak yatim dan dhuafa demi generasi muda di kemudian hari. Program Yatim Mandiri untuk memandirikan generasi muda adalah “Mandiri

Entrepreneur Center (MEC)”. Program ini memberikan bekal kepada generasi muda yatim dan dhuafa berupa skill, pengembangan mental mandiri dan akses menuju dunia usaha atau wirausaha. Sudah hampir 1.800 anak yatim dan dhuafa telah diberikan program ini serta berhasil mandiri secara ekonomi sebagai pekerja profesional maupun wirausaha. Dan memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

2) Kampung Mandiri

Adanya potensi desa yang melimpah dan mampu dikelola namun belum dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Melalui ini, Yatim Mandiri mempunyai program yang berbasiskan pemberdayaan memiliki kearifan lokal berupa “Kampung Mandiri”.

Kampung Mandiri adalah pemberdayaan sekitar wilayah desa yang memiliki tujuan dalam optimalisasi potensi agro di sebuah desa melalui intervensi pembentukan kelompok usaha bersama. Melalui program ini diharapkan masyarakat mempunyai sumber penghasilan yang bersumber dari lingkungan sekitar. Adapun aktivitas dimulai dari melakukan mapping potensi desa, survei calok penerima, penyamaan visi-misi kelompok, pembentukan kelompok, pelatihan, pembinaan rutin, penyaluran modal usaha bersama, samapi pada pembentukan badan hukum.

Goal dari program ini adalah memandirikan masyarakat desa dengan segala potensi yang dimiliki demi kemajuan wilayah tersebut.

3) Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)

Program ini bagian dari upaya Yatim Mandiri untuk dapat mensejahterakan keluarga yatim dan dhuafa. Dalam program ini meliputi pembinaan keislaman, pengasuhan serta pemberdayaan ekonomi. Pada program ini juga memiliki fokus dalam pemberdayaan bunda yatim, yakni membuat kelompok usaha bersama dengan pendamping pengusaha profesional pada bidangnya.

Adapun bantuan yang diberikan diperuntukkan sebagai set up usaha, memberikan modal usaha dan operasional usaha. Dengan harapan, adanya program ini mampu mensejahterakan keluarga yatim dan mampu mandiri.

c. Program Kemanusiaan

1) Bedah Rumah

Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mempunia rumah yang diinginkan. Diantara faktor yang mempengaruhi adalah permasalahan ekonomi atau karena keadaan yang memaksa mereka untuk lebih mendahulukan kebutuhan hidupnya yang bersifat primer.

Masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di daerah kumuh, menempati tempat tinggal yang kurang layak serta lokasinya yang tidak layak. Oleh karena itu Yatim Mandiri meluncurkan program “Bangun Rumah Harapan” yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadirkan rumah yang layak huni serta sehat bagi keluarga miskin yatim dan dhuafa.

2) Bantuan Langsung Mustahik

Disparitas sosial sering kali kita ketahui di beberapa wilayah. Untuk itu, diperlukan kerjasama antar pihak dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu konsep yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah konsep tolong menolong, dari mereka yang surplus dana kepada mereka yang defisit dana.

Adapun zakat, infaq dan sedekah yang sudah dihimpun oleh Yatim Mandiri akan didistribusikan dalam beberapa program, di antaranya adalah “Bantuan Langsung Mustahik”. Program ini merupakan program layanan ekstra kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian Yatim Mandiri terhadap masyarakat miskin dan dhuafa dalam meringankan beban mereka (mustahik). Yang mana program ini fokus pada bidang pendidikan, kesehatan serta ekonomi.

3) Yatim Mandiri Peduli Bencana (YMPB)

Bencana memberikan dampak, baik moral maupun material. Yatim Mandiri ikut andil dalam tanggap bencana, mulai dari evakuasi, distribusi bantuan makanan, layanan kesehatan, layanan psikososial sampai padapemulihan pasca bencana. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan saling tolong menolong yang saling bersinergi dalam meringankan beban sesama yang membutuhkan.

Analisis Pengembangan “Sambal Rujak” melalui Program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo

UMKM Sambal Rujak berlokasi di wilayah Sidoarjo, yang mana kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak sektor UMKM, sehingga dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh pelaku UMKM.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo untuk mendukung kemandirian dan ketahanan ekonomi bunda yatim, yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha yang berupa UMKM Bangkit. Program ini memiliki dampak yang cukup besar secara langsung kepada *mustahik*, yang mana pada masa pandemi Covid ini, terkhusus bagi masyarakat yang sumber pencahariannya sangat bergantung pada keramaian, sehingga penghasilan mereka juga terdampak, sehingga banyak dari mereka yang harus merelakan sumber pencaharian mereka satu persatu.

Berdasarkan hasil studi di lapangan, bahwa LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dalam melaksanakan pendayagunaan zakat sudah sesuai dengan mencakup beberapa aspek, di mana LAZ Yatim Mandiri sudah melaksanakan persiapan tim yang benar, baik dari sisi sumberdaya manusianya, manajemen yang berupa koordinator serta keuangan, selanjutnya LAZ Yatim Mandiri juga sudah melaksanakan sosialisai, sehingga dengan adanya sosialisai ini diharapkan Bunda Yatim memperoleh gambaran yang komprehensif terkait dengan informasi program pendayagunaan. Pada pelaksanaan rekrutmen Bunda Yatim juga betul-betul ditentukan terkait janda yang sepatutnya memperoleh program pendayagunaan ini dengan cara menganalisis terlebih dahulu, dengan harapan penentuan Bunda Yatim sudah melalui prosedur yang sesuai dengan syariat Islam, selain itu juga dilakukan pendampingan oleh tenaga ahli dari LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo bagi penerima program tersebut (Bunda Yatim), sehingga proses tersebut diharapkan benar-benar mampu membantu dalam pengembangan usaha milik Bunda Yatim, dalam hal ini adalah UMKM “Rujak Sambal”.

Selanjutnya, dalam hal pendayagunaan, LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo menggunakan metode “produktif kreatif”. Adapun penjelasan terkait “produktif kreatif” dalam hal penyaluran zakat adalah:

- **Produktif Keratif**

Dalam hal pendistribusian zakat produktif dilakukan secara produktif kreatif, di mana zakat berupa pemberian modal bergulir, baik yang diperuntukkan modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan maupun tempat ibadah; atau sebagai modal usaha untuk membantu atau yang ditujukan untuk pengembangan usaha para pelaku UMKM.

Dalam hal ini, peneliti mencoba menganalisis LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo bahwa LAZ menggunakan model penyaluran zakat produktif dengan model produktif kreatif dengan memberikan modal berupa *cash modal*, asumsi yang diharapkan oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo, bahwa dengan adanya bantuan modal yang bersumber dari zakat produktif ini akan mampu meningkatkan serta mensejahterakan para Bunda Yatim penerima program UMKM Bangkit dari LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo. Sedangkan dari sisi pendistribusian, LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo sudah menjalankan dengan baik serta tepat sasaran.

Perbaikan dalam aspek pendayagunaan zakat produktif merupakan model yang berkaitan dari sisi aspek pemanfaatan dana zakat. Sehingga dengan adanya program ini akan mampu memberikan manfaat bagi Bunda Yatim dari sisi pendanaan khususnya di masa pandemi Covid-19, yang mana para Bunda Yatim merupakan kelompok yang *non-bankable* (kelompok yang susah untuk mengakses pendanaan dari lembaga keuangan perbankan, karena persyaratan yang belum bisa mereka penuhi).

Untuk menjaga kesesuaian dengan syariat Islam yang berlaku, maka LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dalam pendampingan terhadap Bunda Yatim untuk mengembangkan usahanya, dalam hal ini “Sambal Rujak”, LAZ menekankan unsur *muamalah* yang dijadikannya sebagai pedoman. Sehingga Bunda Yatim dapat tersejahterakan dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dengan Bunda Yatim “Sambal Rujak” yang didalamnya tidak ada unsur paksaan dan berdasarkan sukarela.

Tidak hanya itu, pembinaan pemasaran juga diberikan bagi Bunda Yatim “Sambal Rujak” terkait pengembangan usahanya. Adapun pembinaan pemasaran yang diberikan oleh LAZ kepada Bunda Yatim dengan cara memberikan pengetahuan langkah-langkah pemasaran produk, strategi dalam pemasaran produk sampai pada pembuatan laporan-laporan pemasaran, baik secara *offline* maupun *online*.

Oleh karenanya, bergesernya dari pola konsumsi menjadi produktif bisa menjadi salah satu alternatif model bagi pendayagunaan zakat di masa mendatang. Model pendayagunaan zakat (produktif) untuk dapat mendayagunakan ekonomi masyarakat miskin melalui program pemanfaatan dana zakat secara produktif agar mampu mendorong status *mustahiq* mampu mempunyai usaha mandiri, penghasilan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan di atas yang telah diobservasi dan dirangkum oleh peneliti, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan yang terkait “Analisis

Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha “Sambal Rujak” melalui Program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo” untuk dapat memberdayakan para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 serta memberikan ketahanan ekonomi yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi supaya mereka tetap mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Adapun pelaksanaan program UMKM Bangkit pada Bunda Yatim dengan produk “Sambal Rujak” yang dilaksanakan oleh LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo melalui program (skema) Bergulir, yang merupakan program pemberdayaan bagi pelaku UMKM dengan bentuk pemberian modal, adanya monitoring setiap bulan, bantuan manajemen keuangan serta dibukakan akses pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] www.bps.go.id
- [2] Mufraini, Arief. *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- [3] Nurwati, Nunung. *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol 10, No 1. 2008
- [4] Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- [5] Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: PMN. 2010
- [6] Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN MalangPress. 2008
- [7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- [8] Kementerian agama. *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Cv: Refa Bumat Indonesia: Jakarta Selatan. 2013
- [9] Raharjo, Dawam, M.. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakata: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat, 1999
- [10] Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005